



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2015/2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2015/2016 yang telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan khususnya untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2015/2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dan/Atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 34/H3.MWA/K/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2010-2015;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2015/2016.**

Pasal I

Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal, yaitu Pasal 2a yang berbunyi :

Pasal 2a

Persyaratan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Program Afirmatif ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Lampiran XIII dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 01 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2015/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Februari 2015

REKTOR,

ttd

FASICH

NIP. 19461231 197412 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.

NIP. 19730406 200312 1 002

BIDHUK

**LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 12 TAHUN 2015, TANGGAL 18 FEBRUARI 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 01
TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENDAFTARAN
CALON MAHASISWA BARU PADA PROGRAM STUDI DI
LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN
AKADEMIK 2015/2016**

KRITERIA DAN PERSYARATAN AFIRMATIF

Kriteria Calon Peserta PPDS - Program Afirmatif (salah satu)

1. Dokter yang pernah bertugas di daerah 3T (**sesuai UU No. 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dokter Pasal 27 Ayat 3, 4, 5**) selama lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung berupa surat tugas dari instansi yang berwenang, atau
2. Dokter Anggota TNI/POLRI yang memperoleh Tugas Belajar dari Pimpinan TNI/POLRI, atau
3. Dokter Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Tugas Belajar dari Kementerian (Kementerian Kesehatan dan/atau Kementerian Ristek-Dikti), atau dari Walikota/Bupati/Gubernur dengan menyerahkan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa bersedia kembali ke daerah asal atau ditempatkan di daerah yang belum memiliki Dokter Spesialis dari Prodi PPDS tersebut **yang dibuktikan dengan akta notaris, atau**
4. Dokter Lulusan Program Pendidikan Akademik – Sarjana Kedokteran dan Program Pendidikan Profesi – Dokter dari Fakultas Kedokteran - Universitas Airlangga.

Afirmasi hanya untuk persyaratan : (1) Usia, (2) IPK dan (3) Nilai ELPT/TOEFL, sedangkan yang lain wajib mengikuti ketentuan persyaratan yang ada (baik yang umum maupun yang khusus untuk masing-masing program studi)

1. Usia dapat lebih dari 3 tahun dari usia yang dipersyaratkan pada Program Studi PPDS yang diinginkan.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Akademik - Sarjana Kedokteran $\geq 2,00$.
3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi – Dokter $\geq 2,50$.
4. Memiliki sertifikat ELPT dengan nilai ≥ 400 dari Pusat Bahasa Universitas Airlangga atau sertifikat TOEFL dengan nilai ≥ 400 dari lembaga yang diakui.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Surabaya, 18 Januari 2015

REKTOR

ttd

Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.
NIP. 19730406 200312 1 002

FASICH
NIP. 19461231 197412 1 001